

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMULIHAN ASET

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), kata korupsi berasal dari perkataan “*corruption*” yang berarti “kerusakan”, dan dipakai juga untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk.

Kata Korupsi seringkali ditujukan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.<sup>48</sup> Pengertian Korupsi dalam Kamus Bahasa Indonesia,<sup>49</sup> disempitkan menjadi “perbuatan buruk” dan dapat “disuap”. Jadi, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya dapat dikatakan sebagai korupsi.

Secara bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” dari kata kerja “*corrumpere*” yang bermakna kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan menyimpang dari kesucian. Kata ini kemudian turun dalam beberapa bahasa di Eropa, di Inggris dan Perancis dikenal sebagai “*corruption*” dan dalam bahasa belanda “*korrupctie*” dan selanjutnya dalam bahasa indonesia dengan sebutan “Korupsi”.<sup>50</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat pengertian korupsi sebagai “penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 115

<sup>49</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976..

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2016, hlm. 1

<sup>51</sup> <http://kbbi.web.id/korupsi>. Diakses pada hari senin tanggal 07 Februari 2022 Pukul 14.50

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin canggih teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi dan structural masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi karena tradisional/konvensional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk di cover oleh norma hukum yang telah ada. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit untuk di jangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi.

Pengertian tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut:<sup>52</sup>

1. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan

Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John E merich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “*power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”.

2. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum

Lemahnya sanksi hukuman akan menyangkut bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat praturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

3. Faktor Budaya

Karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan

---

<sup>52</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama Ghalia Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, hlm.11

kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Suyatno, menyatakan korupsi merupakan desosialisasi, yakni suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam system sosial.<sup>53</sup> Adapun ciri korupsi dijelaskan oleh Syed Husein Alatas, yaitu :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan;
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun walaupun demikian motif korupsi telah di jaga kerahasiaannya;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang;
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);
7. Setiap perbuatan korupsi adalah penghianatan kepercayaan;<sup>54</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi sangat sulit definisikan, hal ini dikarenakan dari” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” tidak menjelaskan secara kata per kata pengertian dari “tindak pidana korupsi”, melainkan”tindak pidana korupsi dapat dilihat dari jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

---

<sup>53</sup> Suyatno, *Korupsi, Kolusi dan Napotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm 16

<sup>54</sup> Syed Husen Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 46

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Pengertian tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan strabilitas bangsa Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, dalam penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa namun telah menjadi kejahatan luar biasa, karena tindak pidana korupsi semakin meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.<sup>55</sup>

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisma mencerminkan pandangan bangsa Indonesia bahwa delik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah delik secara moral sangat tercela dan merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, ketiganya dapat diterima berada dalam satu rumpun.<sup>56</sup>

Konsep kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*) adalah berdasarkan penilaian yang tepat terhadap resiko bahaya dari suatu tindak pidana dengan mempertimbangkan tiga aspek utama yakni (i) inti atau kategori bahaya dari tindak pidana yang terjadi

---

<sup>55</sup> Sugeng Riyanta, *Model Kelembagaan Kejaksaan sebagai Lembaga Negara yang Profesional dan Independen dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, UNS Press, Surakarta, 2021, hlm 75

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 75

(misalkan segala kejahatan genosida dan kejahatan perang adalah kejahatan serius), (ii) dampak bahaya atau kerusakan yang nyata telah terjadi akibat tindak pidana tersebut (misalkan timbulnya kerusakan dan penderitaan sosial dan ekonomi, jumlah korban, lamanya penderitaan yang dirasakan dan efek trauma yang sangat lama, (iii) derajat kesengajaan dan partisipasi para pelaku dalam tindak pidana.<sup>57</sup> Berdasarkan tiga pedoman tersebut maka tidak semua delik korupsi, kolusi dan nepotisme adalah *extraordinary crime*, hanya yang memenuhi seluruh tiga kriteria tersebut.

Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.

## 2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi yaitu :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
  - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentang Kepegawaian;
  - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

---

<sup>57</sup> Mark B. Harmon dan Fergal Gaynor, "Ordinary Sentences for Extraordinary Crimes", *simposium : The Sentencing Practice of International Criminal Tribunals*, Journal of International Criminal Justice 5, 2007, hlm 697. di download dari <http://jicj.oxfordjournals.org>

- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.<sup>58</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>59</sup>*

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penatuhuan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

---

<sup>58</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>59</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah Orang yang meliputi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang di gaji oleh Negara dan Korporasi yang berbentuk Badan Hukum (Akta Pendirian oleh Notaris) dan tidak berbentuk badan hukum jika bergerak untuk merugikan keuangan negara.

#### **a. Subjek Hukum Orang Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana Indonesia yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana

---

<sup>60</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dalam KUHP dimulai dengan perkataan “barangsiapa’ (*Hij die*), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi misalnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>61</sup>

Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal serta berperasaan. Dari kemampuan pikir dan akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila perbuatan itu berupa perbuatan yang bersifat tercela dan bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat hanya dimiliki oleh orang dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana.<sup>62</sup>

Subjek hukum orang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan melalui dua cara antara lain :

1. Subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya pasal 2, 3, 5 dan 6).
2. Subjek hukum orang yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut, maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus sebagai apa status atau kualitas orang yang mampu dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi.<sup>63</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan dengan

---

<sup>61</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

<sup>62</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, hlm.60.

<sup>63</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



menggunakan istilah “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”. Pegawai Negeri yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>64</sup>

Mengenai penyelenggara negara, dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi tersebut meliputi Pejabat Negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara seperti Menteri, Gubernur, Hakim dan Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>65</sup>

#### **b. Subjek Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi**

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Penggunaan istilah “badan hukum” (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum semata-mata

---

<sup>64</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>65</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk person*) sebagai subjek hukum.<sup>66</sup> Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya.<sup>67</sup>

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan sebagai berikut :

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana memiliki 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban, yaitu :
  - a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.

---

<sup>66</sup> H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm 2

<sup>67</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm.77

- b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- c. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian *rechts persoon* yang umumnya diartikan sebagai badan hukum. atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.<sup>68</sup>

Bagi Para Penegak Hukum arti pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas;
- 2) Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian/penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;
- 3) Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
- 4) Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana;
- 5) Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian

---

<sup>68</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia, Jakarta, 2013, hlm. 13

akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah;

- 6) Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.

### **3. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi**

Hukum Pidana dikenal dengan *Ultimum Remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari pengguna pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan.<sup>69</sup> Tetapi tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan. Untuk menjatuhkan pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam satu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtlike*), baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal.<sup>70</sup> Sifat melawan hukum yang secara eksplisit dan implisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan di pengadilan.

---

<sup>69</sup> Sudarto, dalam H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 102

<sup>70</sup> Roeslan Saleh, *Sifat melawan hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm 7

Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak semua pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :<sup>71</sup>

1. Bilamana dari rumusan undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya secara tidak perlu dinyatakan secara eksplisit;
2. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzining*, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (*ius signature, ius special atau bijzonder strafrecht*). Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materil yang diatur menyangkut konsepsi perbuatan melawan hukum dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang mempunyai karakteristik berbeda dengan tindak pidana pada umumnya sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan merupakan kejahatan yang serius. Hal ini juga telah diakui oleh masyarakat International sebagaimana dirumuskan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), 2003*).<sup>72</sup> Mendeskripsikan masalah korupsi sudah

---

<sup>71</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm 332

<sup>72</sup> Romli Atmasari, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang <sup>Korupsi</sup> Tahun 2003 : Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta, 2006, hlm 1

merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat dan nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006, menimbulkan implikasi karakteristik dan substansi gabungan dua system hukum yaitu “*Civil Law dan Common Law*”, sehingga akan berpengaruh pada hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia.

Romli Atmasari menyebutkan implikasi yuridis tersebut, bahwa :<sup>73</sup>

“Nampak adanya kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*) dimana ketentuan pasal 20 *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* menentukan, bahwa : ..... *Each estate Party shall consider adopting ..... to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income*”

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai (*Lex Specialist*) pada dasarnya mengacu kepada ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga kerangka hukum yang dijadikan sebagai dasar penindakan pelaku kejahatan korupsi sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang menurut wujudnya atau sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang di anggap baik dan adil. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu :<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Romli Atmasari, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Paper, Jakarta, 2006, hlm 9-10

<sup>74</sup> Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, hlm 84

1. Melawan Hukum
2. Merugikan Masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana,

Menggunakan norma hukum KUHP (*Lex Generalis*), bahwa KUHP adalah merupakan suatu kodifikasi hukum pidana yang tidak semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut, tetapi hal ini tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan masyarakat yang tadinya bukan merupakan tindak pidana lalu menjadi tindak pidana. Dalam asas-asas hukum pidana pada umumnya dan definisi-definisinya yang berlaku bagi seluruh bidang hukum pidana positif, baik yang dimuat dalam KUHP maupun yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, “(1) setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut; (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.”<sup>75</sup>

Pada dasarnya untuk meminta pertanggung jawaban pelaku dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dilandasi adanya pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil dilakukan pembentukannya melalui

---

<sup>75</sup> Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 157-158

yurisprudensi (putusan hakim). Konkretnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan pergeseran dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dari pengertian perbuatan melawan hukum bersifat formal menjadi bersifat materil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Tegasnya, landasan, terobosan dan pergeseran pengertian “*wederrechtelijk*”, khususnya perbuatan melawan hukum materil dalam hukum pidana tersebut mendapat pengaruh kuat dari pengertian perbuatan melawan hukum secara luas dari hukum perdata.<sup>76</sup>

## **B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pada mulanya, tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) didominasi oleh uang atau asset yang berasal dari kegiatan narkoba. Oleh karenanya, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan masyarakat dunia lainnya secara aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Langkah nyata dari komitmen pemerintah tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropical Substance, 1988* (Konveksi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997.<sup>77</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, istilah *money laundering* diartikan sebagai berikut.  
 “*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels*”

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 158

<sup>77</sup> Juni Sjafrien Jahya, *Op.Cit*, hlm 3



*so that it's original sources can not be traced. Money loundring is a federal crime; 18 USCA 1956.*<sup>78</sup>

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (money loundring) adalah penyetoran/penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan/pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui/dilacak.<sup>79</sup>

Dari terminology yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary* di atas, terlihat bahwa berbagai bentuk dana “uang kotor” berasal dari kegiatan-kegiatan atau transaksi menyimpang, seperti hasil pemerasan, penghindaran pajak, bisnis perjudian, korupsi, komisi, pungli, sogokan, penyelundupan, serta perdagangan gelap narkoba.<sup>80</sup>

*Money Loundring* muncul pertama kali di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ketika perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) digunakan oleh para mafia untuk pemutihan/pencucian uang yang diperoleh dari perbuatan ilegal dengan cara membeli perusahaan-perusahaan *laundry* tersebut, sehingga seolah-olah uang yang mereka kumpulkan itu berasal dari bisnis pencucian pakaian.<sup>81</sup>

Pada umumnya, berbagai pendapat yang berkembang mengemukakan bahwa money laundering atau pencucian uang adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal (haram) sehingga menjadi uang yang seolah-olah halal. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pencucian atau pemutihan uang juga berasal dari hasil berbagai kejahatan.<sup>82</sup>

Pendapat yang berkembang menyatakan bahwa *money loundring* merupakan suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal (haram) sehingga menjadi halal.

---

<sup>78</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, (ST. Paul, Minn, West Publishing Co), Sixth Edition, 1990, hlm 884

<sup>79</sup> Juni Sjafrien Jahya, *Op.Cit*, hlm 4

<sup>80</sup> *Ibid.* hlm 4

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm 4

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm 4

Dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, patut diapresiasi *political will* pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kemudian peraturan perundang-undangan tersebut, disempurnakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Hal-hal yang tergolong dan dimasukkan sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dapat ditemukan dalam tindak pidana asal.

Tindak Pidana Asal, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>83</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan / atau

---

<sup>83</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai tindak pidana dimaksud pada ayat (1) huruf n.<sup>84</sup>


Berdasarkan pengertian *money laundering* yang terdapat didalam Black's Law Dictionary, secara umum yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagai berikut :<sup>85</sup>

1. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang illegal.
2. Uang Haram (*dirty money*) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah).
3. Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.

## 2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*)

Modus Operandi yang dilakukan dalam kejahatan pencucian uang secara umum sebagai berikut :<sup>86</sup>

Bagan “Modus Operandi Money Laundry



Sumber Buku Juni Sjafrien Jahya, *Melawan Money Laundry*.

<sup>84</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>85</sup> Juni Sjafrien Jahya, *Op.Cit*, hlm 7

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 8

### 1) *Placement* (Penempatan)

- a. Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana dalam system keuangan (*financial system*) atau upaya penempatan uang giral (cek, wesel bank, setifikat, dan deposito) kembali ke dalam system keuangan, terutama perbankan.
- b. Menyetorkan kepada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit / pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit / pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
- f. Mengubah bentuk dan menukarkan dengan mata uang, surat berharga, atau perbuatan lain.<sup>87</sup>

### 2) *Transfer* (*Layering*)

- a. Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil di tempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan tersebut.
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai anggunan untuk mendukung transaksi yang sah.

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 9

- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah atau *shell company*.<sup>88</sup>

### 3) *Integration*

Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam system keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.<sup>89</sup>

Secara Operasional perkembangan metode-metode itu menjadi semakin canggih.<sup>90</sup>

#### 1) *Buy and Sell Conversions*

Dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau asset lainnya dapat dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap asset, barang, atau jasa seolah-olah menjadi hasil legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.<sup>91</sup>

#### 2) *Offshore Conversions*

Dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupak *tax heaven money laundering centers*, kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan, antara lain untuk membeli asset dan investasi (*fund investments*). Di wilayah atau negara yang merupakan tax haven terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat, dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan, dan kegiatan usaha *trust fund* atau usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>90</sup> PPATK, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, 2010, hlm 11

<sup>91</sup> Juni Sjafrien Jahya, *Op.Cit*, hlm 10

ruang gerak leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat keuangan dunia. Dalam hal ini, para pengacara, akuntan dan pengelola dana biasanya sangat berperan dalam metode *offshore conversions* dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan perusahaan.<sup>92</sup>

### 3) *Legitimate Business Conversions*

Dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian disimpan ke rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan yang dilakukan.<sup>93</sup>

Dari modus operandi yang disebutkan, dapat diamati bahwa pencucian uang bukan hanya merupakan kejahatan nasional, tetapi juga kejahatan yang bersifat transnasional. Oleh karena itu, harus diberantas dengan cara kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral.

Penyedia jasa keuangan atas diartikan sebagai penyedia jasa di bidang keuangan, tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, seta perusahaan asuransi.

### 3. Alasan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Mengapa pelaku kejahatan harus mencuci uang hasil kejahatannya dan apa yang salah dengan pencucian uang ? Uang hasil kejahatan harus dicuci antara lain kejahatannya tidak diketahui oleh petugas dan agar tidak tertangkap sebagai penjahat.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 12

Selain itu mengapa pencucian uang itu tidak bermoral atau salah karena dapat merusak neraca keuangan internasional, dan turut mengembangkan maraknya kejahatan itu sendiri serta melindungi penjahat karena dia dapat menggunakan hasil kejahatannya dengan leluasa. Untuk melihat faktor yang menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum terhadap ketentuan anti pencucian uang harus di berantas. Terlepas dari kenyataan bahwa indonesia membuat anti pencucian uang awalnya karena didesak Internasional bukan karena kesadaran pentingnya pemberantasan pencucian bagi indonesia.<sup>94</sup> Praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.<sup>95</sup>

Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, sebagai beriku :

**Pertama**, pengaruh pencucian uang pada system keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negative bagi perekonomian dunia. Misalnya, dampak negative terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan manfaat dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat.

Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana di investigasikan di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Disebabkan dampak negative pada pasar finansial dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap system kauangan

---

<sup>94</sup> Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Launderin)*, Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2003, hlm 9-11

<sup>95</sup> Michael Zeldin, *Money Laundering : Every you wanted to know about Money Laundering but wewe afraid to asked, in focus on Money Laundering & Asset Forfeiture*, An Int'l Perps, Vol 2, 1995, hlm 2

internasional, pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada ekonomi nasional dan internasional.

Disamping itu, pencucian uang juga dapat mengakibatkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga. Dengan berbagai dampak negative tersebut, diyakini pencucian uang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia.<sup>96</sup>

**Kedua**, dengan ditetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah di pindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Adanya system pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, memudahkan cara penegak hukum untuk menyelidiki kasus tindak pidana sampai kepada tokoh-tokohdi belakang tindak pidana pencucian uang yang biasanya sulit untuk di lacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut.<sup>97</sup>

Berkembangnya modus dalam praktik pencucian uang serta meningkatnya jumlah uang yang diproses illegal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Globalisasi tidak saja memacu aktivitas ekonomi transnasional secara sah, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi yang illegal. Munculnya jaringan informasi, komunikasi, transportasi dan *financial intermediation global*, tidak saja mengizinkan para pelaku bisnis untuk mengadopsi berbagai aspek organisasi dan

---

<sup>96</sup> Juni Sjafrien Jahya, *Op.Cit*, hlm 12

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 14



operasionalisasi manajemen internasional, tetapi secara negative digunakan pula oleh pelaku kejahatan.<sup>98</sup>

Pada akhirnya dapat disimpulkan mengapa kriminalisasi pencucian uang penting, yaitu bahwa selain untuk pemberantasan kejahatan asalnya yang terkadang sulit, tetapi dengan menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat strategi yang jitu yaitu dapat melacak ke mana saja hasil kejahatan mengalir atau bahkan untuk mengungkapkan kejahatan utama bukan dari hulu tapi dari hilir. Selain itu, ada sesuatu keuntungan yang besar apabila penegak hukum menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam menangani kejahatan missal seperti korupsi, yaitu sebagai instrumen yang sangat penting dan efektif untuk memberantas dan bahkan menggagalkan korupsi dan kejahatan ekonomi yang lain, karena hasilnya dilacak dan dirampas kembali, serta siapapun yang terlibat penikmatan hasil kejahatan akan diberikan sanksi pidana penjara yang berat.<sup>99</sup>

#### **4. Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pada awalnya yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mulai berlaku di Indonesia yaitu pada tahun 2002, Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang hanya Kepolisian Republik Indonesia, artinya ketika terjadinya tindak pidana asal yang bukan ditangani oleh Kepolisianpun, misalnya korupsi yang penyidiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka untuk penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait korupsi tersebut tetap dilakukan penyidik oleh Kepolisian. Tentu hal ini akan menyulitkan dan tidak strategis apa lagi bila menilik dari filosofinya yang justru menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mungkin terjadi tanpa pidana asal, dan ini berarti ada perbuatan yang dilanjutkan (*follow up crime*) namun dalam konteks gabungan tindak pidana (*concomitatus realis*), bukan kejahatan berlanjut (*vorgezette handling*). Kalau antara perbuatan kejahatan asal dan Tindak Pidana

---

<sup>98</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Op.Cit*, hlm 27

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 28

Pencucian Uang dipandang sebagai *concourseus realis*, seharusnya dalam satu dakwaan yang disusun secara kumulatif, namun bila dengan penyidik yang berbeda tentu hal itu sulit dilakukan. Sehubungan dengan kesulitan tersebut maka dalam perubahan ketentuan Perundang-undangan pada tahun 2010 (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010), pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 terdapat perluasan penyidik yaitu bahwa :

*“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Pasal 74 Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Dengan demikian maka permasalahan terpisahnya penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang telah di jembatani dengan adanya Pasal 74”<sup>100</sup>*

Penyidik dalam tindak pidana pencucian uang sangat penting, terutama terkait filosofi munculnya upaya kriminalisasi perbuatan pencucian uang, dimana dengan adanya anti pencucian uang, maka terdapat strategi bahwa untuk mengungkap kejahatan asal dapat dilakukan terlebih dahulu pelacakan melalui pencucian uangnya. Artinya bahwa dengan menerapkan anti pencucian uang adalah mengungkap kejahatan bukan dari Hulu tetapi dari Hilir. Hulu adalah kejahatan asal atau *predicate offence*

---

<sup>100</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164. Penjelasan Pasal 74, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

sedangkan Hilir adalah perbuatan menikmati hasil kejahatan asal misalnya tindak pidana korupsi maka dengan adanya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang akan dijerat dengan dua perundang-undangan sekaligus. *Pertama*, pelaku korupsi akan dikenakan ketentuan anti korupsi dan ketika hasil korupsi dinikmati atau dialirkan maka pelaku akan dikenakan ketentuan anti pencucian uang. Hal yang paling penting adalah boleh saja atau sangat mungkin penyidik mendapat dua alat bukti permulaan tentang kejahatan pencucian uang tanpa tahu terlebih dahulu kejahatan asalnya dan penyidik bisa melakukan pemeriksaan menentukan seseorang dengan ketersangkaan pencucian uang, misalnya dengan bukti transaksi yang mencurigakan dan satu alat bukti lagi sesuai Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi dalam hal akan melimpahkan ke Kejaksaan biasa disebut P-19, maka harus sudah ada bukti yang dikumpulkan terkait dengan kejahatan asalnya. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini jelas, namun yang paling penting adalah kejahatan asal tidak dicari bukti terlebih dahulu hanya pada saat menentukan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini akan diserahkan ke Kejaksaan maka sangkaan sudah ada dua kejahatan, yaitu kejahatan asal dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di sinilah letaknya bahwa Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu strategi pengungkapan kejahatan ekonomi yang bisa selesaikan perkaranya dengan cara pertama disangkakan hanya dari aliran dana pencucian uang dan pada akhirnya akan diketemukan atau terungkap kejahatan asalnya.<sup>101</sup>

#### **5. Alasan Penerapan4 Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Menjerat Koruptor**

Penegak hukum harus memahami arti pentingnya menerapkan anti pencucian uang, ketika menerapkan atau menangani dugaan tindak pidana korupsi, agar hasil dari

---

<sup>101</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Op.Cit*, hlm 88

pengungkapan korupsi bukan saja hanya pada pelaku korupsi dan memenjarakannya, tetapi bagaimana cara menelusuri aliran dana hasil korupsi yang digunakan atau dimanfaatkan serta memidana juga semua orang yang menikmati hasil korupsi selain koruptornya. Namun dalam penerepanya memang diperlukan suatu strategi penyidikan, penuntutan bahkan pembuktian atau tidak dibarengkan dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini, yang paling penting adalah bahwa dakwaan harus kumulatif,<sup>102</sup> pendalaman penyidikan juga harus sangat mendalam untuk menelusuri hasil korupsinya. Selain itu dengan munculnya rezim hukum anti pencucian uang internasional (*International Anti Money Laundering Legal Regime*) juga sekaligus melahirkan *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang di Indonesia di sebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dimana lembaga ini sangat berperan dalam pengungkapan korupsi dan pemberantasannya melalui Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Peranan PPATK yang bisa menganalisis adanya rekening yang mencurigakan yang dilaporkan bank, maupun lembaga Keuangan bukan Bank seperti Reksadana, kantor pos, asuransi, *money changer*, *real astate*, dealer mobil, toko perhiasan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-orang patut dicurigai yaitu yang mestinya tidak mampu melakukan transaksi tersebut. Dalam praktik selama ini hasil analisis PPATK (LHA), dinyatakan bukan bukti, dan tidak serta merta jadi alat bukti tetapi masih harus diperdalam oleh penyidikan. Sebagai contoh ketika PPATK menyatakan adanya beberapa rekening mencurigakan dari para kepala Daerah, hal ini harusnya segera ditangani dengan menggunakan ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>103</sup>

Penerapan ketentuan anti pencucian uang di Indonesia sejauh ini masih belum optimal, hal ini dikarenakan antara lain belum ada pemahaman yang seragam tentang tujuan penerepan anti pencucian uang dalam pemberantasan berbagai kejahatan asal,

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 115

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm 116

terutama tindak pidana korupsi yang masih sangat tinggi di Indonesia. Penerapan anti pencucian uang untuk upaya pemberantasan korupsi yang mewabah. Penegakan hukum seharusnya memahami betul bahwa kalau ada perkara korupsi yang diproses seharusnya langsung digunakan anti pencucian uang. Kalau ada kejahatan asal yang dalam hal ini korupsi kemudian ditemukan adanya tindak pidana pencucian uang maka penyidik seharusnya menggabungkan kedua kejahatan tersebut sesuai dengan Pasal 75 Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penting dipahami kalau dalam hal harta kekayaan tersangka korupsi telah dilacak dan disita dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka perampasan atas putusan hakim harus tepat, jangan lagi ada uang pengganti yang jumlahnya telah terampas melalui Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini penting agar penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan tindak pidana pencucian uang juga tidak mengalami rampasan yang kedua kali atas perbuatan korupsinya. Jadi harus dipahami meskipun dalam hal penuntasan perkara korupsi diterapkan dengan ketentuan undang-undang, yaitu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi dalam hasil kejahatan yang disita dan dirampas adalah objek yang sama hanya “dicegat” dengan dua ketentuan. Untuk itu putusan hakim terkait uang pengganti korupsi (Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001), harus dihitung dengan tepat, jangan sampai hasil korupsi tersebut telah disita dan dirampas dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tetapi juga harus dihukum mengganti sejumlah itu, hal ini bisa jadi *double punishment*.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm 116

### **C. Tinjauan Tentang Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)**

#### **1. Pengertian Tentang Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)**

Maraknya terjadi tindak pidana pencucian uang, membuat pemerintah melakukan segala upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satunya dengan dibuatnya regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Walaupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, namun hal itu tidak serta merta menurunkan tingkat kejahatan pencucian uang. Hal itu dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku biasanya adalah hukuman penjara ternyata belum cukup efektif dalam memerangi kejahatan pencucian uang.

Bahwa penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuai *asas dominus litis* merupakan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan (*executor*).

Perkembangan pengaturan *asset recovery* dimulai dengan adanya pengaturan upaya perampasan aset yang sudah ada di dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu yang pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Peraturan tersebut mengartikan harta benda selain dari hasil tindak pidana korupsi yang dapat dirampas adalah harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya; harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya; harta benda seseorang

yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya.<sup>105</sup>

Menyadari hal itu pihak aparat penegak hukum kemudian mulai menerapkan metode lain yaitu dengan *asset recovery*. Dengan *asset recovery*, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencucian uang. Karena *asset recovery* bertujuan untuk memutuskan hubungan pelaku dengan aset yang dimilikinya dari hasil tindak pidana, dengan cara merampas aset tersebut. Hal itu akan membuat pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan pencucian uang, tidak hanya hukuman badan yang akan dikenakan melainkan harta kekayaannya juga dapat dirampas. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance/ good corporate governance*) di bidang pemulihan aset oleh Kejaksaan sebagai otoritas pemulihan aset di Indonesia, kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/ atau aset lainnya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan pengawasan masyarakat (transparansi) serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya (*accountable and responsibility*).

Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa persoalan *asset recovery* telah menyatu dengan sistem hukum, dan menempatkan kejaksaan sebagai elemen utama di dalamnya. Praktik hukum itu dikarenakan peran kejaksaan sebagai *Centre of Integrated Criminal Justice System*, dan di Indonesia sudah tepat bahwa jaksa menjadi leader dalam *asset recovery*.<sup>106</sup> Secara umum peran kejaksaan yaitu sebagai lembaga yang mengurus aset yang dirampas. Aset yang telah dirampas tersebut kemudian tetap menjadi tugas jaksa untuk menjaga nilai aset agar tidak menurun. Maka dari itulah kejaksaan membentuk satuan kerja, yang khusus mengurus pemulihan aset. Satuan tersebut yaitu Pusat Pemulihan Aset (PPA), tugas pokok dan fungsi PPA yaitu

---

<sup>105</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86

<sup>106</sup> Widyopramono, *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, 2014

memberikan pelayanan pemulihan aset kejahatan serta memulihkan dan mengembalikan aset kejahatan kepada yang berhak termasuk negara.

## **2. Upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) di Indonesia**

Perkembangan pengaturan asset recovery dimulai dengan adanya pengaturan upaya perampasan aset yang sudah ada di dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu yang pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Peraturan tersebut mengartikan harta benda selain dari hasil tindak pidana korupsi yang dapat dirampas adalah harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya; harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya; harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya.<sup>107</sup>

Selanjutnya pengaturan tentang perampasan aset tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah lebih lengkap lagi mengatur tentang perampasan, seperti aset yang disita tidak akan dikembalikan apabila diputus oleh hakim untuk dirampas oleh negara.

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

---

<sup>107</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm 104



- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).<sup>108</sup> Adapun dapat dilihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenal konsep *Conviction Based Assets Forfeiture*.

Perkembangan selanjutnya konsep perampasan aset kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (PTPK). Dibandingkan dengan undang-undang yang disebutkan sebelumnya dalam undang-undang ini pengaturan akan perampasan aset sudah lebih luas dan lebih lengkap. Hal itu dapat dilihat dengan dimuatnya pengaturan perampasan aset baik secara pidana maupun perdata.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi memungkinkan dilakukannya perampasan terhadap aset hasil tindak pidana melalui jalur tuntutan pidana. Apabila penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakawa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan asset-aset yang telah disita dalam perkara dimaksud merupakan hasil kejahatan tindak pidana.<sup>109</sup>

Dilihat upaya perampasan aset dari jalur tuntutan pidana dilakukan melalui proses persidangan yang mana hakim selain menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Melalui Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim. Pasal

---

<sup>108</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*

<sup>109</sup> Muhammad Yunus, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm 162

ini menyatakan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu salah satunya adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.<sup>110</sup>

Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dasar hukum dari perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud, diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.<sup>111</sup>

Pasal 34 juga mengatur perampasan aset melalui gugatan perdata, apabila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>11</sup> Dalam upaya menyelamatkan kekayaan negara, walaupun tersangka tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Selanjutnya apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, namun telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka hakim berdasarkan tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Kemudian penetapan perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya banding. <sup>12</sup> Pasal-pasal yang disebutkan diatas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pengaturan *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang sudah lebih unggul dari tindak pidana korupsi karena pengaturan akan *asset recovery* tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>110</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>111</sup> Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah mengatur upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau dikenal dengan *Non Conviction based (NCB) Asset Forfeiture*.

Mekanisme NCB Asset Forfeiture menjadikan aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik tindak pidana pencucian uang sebagai pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Sistem ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana bagi pelaku tindak pidana.<sup>112</sup>

Selain ketentuan perundang-undangan upaya *asset recovery* juga dilakukan dengan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan *Stolen Asset Recovery Initiatives (StAR)*. Terbentuknya *StAR* atas hasil kerjasama Bank Dunia (*World Bank*) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana khususnya di negara-negara berkembang.

StAR berupaya untuk memberikan bantuan konkrit guna membantu Indonesia dalam menyelamatkan aset-aset hasil tindak pidana. Adapun bentuk kegiatan StAR khususnya di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) *Asset Recovery Capacity Building*

*StAR Initiative* membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh institusi-institusi terkait dengan pengembalian aset di Indonesia.

2) *Legal Framework*

StAR membantu pihak hukum Indonesia dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan Revisi Undang-Undang Anti Pencucian Uang.

---

<sup>112</sup> M. Yunus, *Op.cit.*, hlm 167.

### 3) *Technical Assistance*

StAR memberikan bantuan teknis, seperti mengadakan forum-forum pertemuan antar negara. Dalam forum tersebut perwakilan tiap negara dapat membangun kerja sama terkait dengan pengembalian aset atau pengajuan MLA terkait. StAR juga memiliki *global networking Friends of StAR* yang terdiri dari menteri keuangan dan gubernur-gubernur bank sentral mancanegara.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm 54